

KEYNOTE SPEECH
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB
OTORITAS JASA KEUANGAN

**Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Nomor
31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.**

JAKARTA, 14 Februari 2017

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua.***

Yang kami hormati:

- Ketua Kamar Dagang dan Industri;
 - Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia;
 - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia;
 - Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura dan Start Up Indonesia;
 - Bapak/Ibu Para Pejabat Otoritas Jasa Keuangan;
 - Bapak/Ibu Pelaku Usaha Pergadaian;
 - Bapak/Ibu Direksi Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
 - Bapak/Ibu perwakilan Universitas; dan
 - Para hadirin yang berbahagia.
1. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.
 2. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta sosialisasi yang telah berkenan hadir dan mengikuti

kegiatan sosialisasi pada hari ini. Bagi kita semua, kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang akan disosialisasikan hari ini merupakan ketentuan yang telah ditunggu lama. Saya berharap terbitnya regulasi mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Usaha Pergadaian akan menjadi langkah kongkrit dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat dengan mendorong pengembangan program inklusi keuangan.

Bapak/Ibu serta Hadirin yang kami hormati

3. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai peran *Fintech* dan usaha Pergadaian dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat, saya ingin menyampaikan sedikit gambaran mengenai inklusi keuangan dan apa yang telah dilakukan OJK dalam mendorong perkembangannya. Sejalan dengan Strategi Nasional Inklusi Keuangan yang telah diluncurkan pemerintah pada tahun 2012 lalu, OJK telah menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu program utama sejak awal berdirinya. Adapun tujuan utama program tersebut adalah untuk meningkatkan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Melalui program tersebut, diharapkan masyarakat yang belum *bankable* dapat mengakses layanan jasa keuangan dengan lebih cepat, mudah dan murah.

4. Dalam rangka mengukur capaian program inklusi keuangan yang telah dicanangkan secara nasional, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) kedua pada tahun 2016. Melalui survei dimaksud diketahui telah terjadi peningkatan pemahaman keuangan (*well literate*) dari 21,84% menjadi 29,66%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) dari 59,74% menjadi 67,82%. SNLIK tahun 2016 mencakup 9.680 responden di 34 provinsi yang tersebar di 64 kota/kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.
5. Perhatian OJK terkait inklusi keuangan diwujudkan dengan hadirnya lembaga jasa keuangan seperti Perbankan, LKM, Modal Ventura, Pembiayaan, dan Asuransi. Tercatat banyak program yang sudah diluncurkan OJK beberapa tahun belakangan ini antara lain seperti POKJA Pembiayaan Ekonomi Kreatif, POKJA Pembiayaan Maritim, POKJA Energi baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi serta melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* dengan berbagai institusi yang mengembangkan UMKM.
6. Sejalan dengan hal tersebut, dari sudut pandang perkembangan inklusi keuangan global, yang dibicarakan tidak hanya bagaimana menyediakan akses kredit bagi masyarakat kurang mampu dan UKM, namun juga

bertujuan yang lebih holistik yaitu mengurangi angka kemiskinan, menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan *sustainable* tanpa mengorbankan dan bahkan menopang stabilitas sistem keuangan.

Bapak/Ibu serta Hadirin yang kami hormati

7. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di industri jasa keuangan dan semakin kompleksnya pasar industri jasa keuangan global menuntut adanya pengawasan. Meskipun penuh tantangan, kita harus dapat memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi UKM termasuk usaha *start up* diindustri kreatif.
8. Disinilah kemudian saya melihat peran penting regulasi terkait Fintech khususnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Usaha Pergadaian yang sama-sama memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman atau pendanaan bagi berbagai lapisan masyarakat.
9. Dalam rangka menghadirkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Usaha Pergadaian yang sehat serta perlindungan bagi konsumen pengguna jasanya dan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan kedua industri tersebut, maka perlu diterbitkan regulasi yang menjadi panduan pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bapak/Ibu serta Hadirin yang kami hormati,

10. Penyusunan POJK tentang Usaha Pergadaian tidak lepas dari sejarah praktik pergadaian oleh Pemerintah di Indonesia yang di mulai dengan didirikan Pegadaian Negara pertama. Setelah kemerdekaan, Pegadaian Negara beberapa kali mengalami perubahan nama hingga terakhir pada tahun 2011 diubah menjadi PT Pegadaian (Persero). Seiring dengan perkembangan masyarakat, praktek usaha gadai juga banyak dilakukan oleh pihak selain PT Pegadaian (Persero).
11. Dalam praktiknya, pola penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi yang sederhana. Selain itu, penyaluran pinjaman oleh Perusahaan diharapkan pula dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pendanaan.

Bapak/Ibu serta Hadirin yang kami hormati,

12. Sementara itu, penerbitan POJK mengenai Fintech khususnya terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan tindak lanjut atas komitmen OJK akan pengembangan Fintech yang telah kami canangkan sejak awal tahun 2016. Melalui kerja keras Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK akhirnya terbitlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

13. Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi masih menyisakan pekerjaan rumah bagi internal OJK. Pelaksanaan pendaftaran dan perizinan serta pengawasan atas kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi akan dilakukan secara terintegrasi sehingga akan dibuat satuan kerja tersendiri di OJK. Sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan, proses kelembagaan, perizinan, pengawasan dan pengembangan Fintech akan berada di bawah pengawasan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB. OJK akan mengatur seluruh kegiatan terkait dengan Fintech, kecuali sistem pembayaran yang diatur oleh Bank Indonesia.

Bapak/Ibu serta Hadirin yang kami hormati,

14. Besar harapan saya kegiatan sosialisasi ini bermanfaat bagi kita semua dan kegiatan usaha pergadaian serta Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
15. Akhir kata, saya optimis bahwa penerbitan regulasi Fintech merupakan langkah awal untuk mendorong pertumbuhan industri Fintech dan mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu menjadikan Indonesia sebagai “Fintech Hub” di Asia Tenggara melalui kerjasama pemerintah, dengan seluruh pelaku usaha Fintech, universitas, dan penyelenggara jasa keuangan lainnya.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 14 Februari 2017

Firdaus Djaelani

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK